DOI: https://doi.org/10.59713

Penguatan Deteksi Dini dan Regulasi Desa sebagai Pendekatan Integratif Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Desa Bongopini

Strengthening Early Detection And Village Regulation As An Integrative Approach To Preventing Narcotics Abuse In Bongopini Village

Sitti Munawwarah*[1], Akbar Hidayatullah Daud[2], Nur Insani Aulia[3]
[1,2,3]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
e-mail: warhasm_dosen@ung.ac.id*[1], akbarhdaud@ung.ac.id [2], Nurinsaniaulia2997@ung.ac.id [3]

Article history
Received: 24-09-2026
Accepted: 18-10 2026
Published: 25-10 2026

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, dengan prevalensi nasional 2,11% pada tahun 2025, dan mulai menjangkau wilayah perdesaan yang kapasitas deteksi dini serta regulasi lokalnya masih terbatas. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendeskripsikan proses asesmen kebutuhan, sosialisasi hukum narkotika, pembentukan kader deteksi dini, dan perumusan draf Peraturan Desa (Perdes) tentang pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di Desa Bongopini. Kegiatan terdiri atas tiga tahap: (1) asesmen awal dan sosialisasi hukum narkotika pada 48 responden dari empat dusun, dengan pengukuran pengetahuan sebelum dan sesudah sosialisasi menggunakan kuesioner berskor 0–100; (2) pembentukan dan pembekalan 8 kader deteksi dini dari unsur Karang Taruna; dan (3) focus group discussion (FGD) bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan kader untuk merumuskan draf Perdes, dilanjutkan simulasi peran. Data dianalisis secara deskriptif. Skor rata-rata awal per dusun berkisar 78,22–88,86 dan seluruhnya menjadi 100 pada pengukuran ulang, sehingga hasil ini dimaknai sebagai capaian pengetahuan jangka pendek dengan kemungkinan efek langit-langit (ceiling effect), bukan sebagai bukti perubahan perilaku. Program menghasilkan 8 kader dan rumusan awal draf Perdes sebagai model pencegahan berbasis desa yang mengintegrasikan edukasi hukum, kader komunitas, dan inisiasi regulasi lokal.

Kata kunci: kader deteksi dini; peraturan desa; penyalahgunaan narkotika; hukum narkotika; pengabdian masyarakat

Abstract

Narcotics abuse in Indonesia is increasing, with a national prevalence of 2.11% in 2025, and is reaching rural areas whose capacity for early detection and local regulation remains limited. This community service activity aimed to describe the needs assessment, narcotics-law socialization, formation of early detection cadres, and drafting of a Village Regulation (Perdes) on the prevention and handling of narcotics abuse in Bongopini Village. The activity had three stages: (1) an initial assessment and legal socialization involving 48 respondents from four hamlets, with knowledge measured before and after socialization using a questionnaire scored 0–100; (2) the formation and briefing of eight early detection cadres from the youth organization (Karang Taruna); and (3) a focus group discussion (FGD) with village officials, community leaders, and cadres to draft the Perdes, followed by a role-play simulation. Data were analyzed descriptively. Mean pre-test scores per hamlet ranged from 78.22 to 88.86, and all rose to 100 at post-test; this is interpreted as short-term knowledge attainment with a possible ceiling effect, not as evidence of behavioral change. The program produced eight cadres and an initial Perdes draft, forming a village-based prevention model that integrates legal education, community cadres, and local regulation.

Keywords: *early detection cadres; village regulations; narcotics abuse; narcotics law; community service*

DOI: https://doi.org/10.59713

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan sosial yang kompleks dan terus menjadi perhatian nasional(Rasmanah & Jannati, 2024). Hasil pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2025 oleh BNN, BRIN, dan BPS mencatat angka nasional sebesar 2,11%, meningkat dari 1,73% pada tahun 2023(BNN, 2025; Sobri dkk., 2025). Persoalan ini tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan, tetapi juga mulai merambah wilayah pedesaan yang umumnya memiliki keterbatasan akses informasi hukum serta belum memiliki mekanisme deteksi dini maupun payung hukum lokal yang memadai untuk merespons ancaman tersebut(Puluhulawa & Nggilu, 2022).

Pada tataran komunitas, penguatan kapasitas deteksi dini melalui pembentukan kader menjadi salah satu strategi yang banyak diterapkan pada kegiatan pengabdian masyarakat(Sukmana, 2026). Kegiatan pelatihan kader antinarkotika yang menggabungkan ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi peran (roleplay) dilaporkan dapat meningkatkan pengetahuan peserta secara signifikan, dari rata-rata 61,2 menjadi 88,7, serta menumbuhkan komitmen peserta untuk berperan aktif sebagai kader di lingkungannya(Nuryono dkk., 2025; Pamungkas & Puspitasari, 2025). Selain penguatan kapasitas individu melalui kader, penguatan kelembagaan melalui regulasi tingkat desa juga menjadi strategi penting dalam membangun keberlanjutan program pencegahan narkotika(Cahyanti, 2026). Regulasi lokal dapat menjadi instrumen legitimasi sosial karena memberikan dasar bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk menjalankan tindakan kolektif secara lebih terarah(Banke dkk., 2025).

Kedua pendekatan tersebut penguatan kader deteksi dini dan penyusunan regulasi desa pada praktiknya jarang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu rangkaian program pengabdian di tingkat desa, padahal payung kebijakan nasional Desa Bersih Narkoba (Bersinar) sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN mendorong sinergi antara peran serta masyarakat dan penguatan kelembagaan desa(*INPRES No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 - JDIH BPK*, t.t.). Kewenangan desa untuk mengatur kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam hal ketertiban dan keamanan, juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(*UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa - JDIH BPK*, t.t.).

Berbagai program pencegahan penyalahgunaan narkotika berbasis masyarakat telah dilakukan melalui pendekatan edukasi hukum, pemberdayaan komunitas, maupun penguatan kelembagaan lokal. Beberapa kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan kader mampu meningkatkan pengetahuan serta kesiapsiagaan komunitas dalam mengenali risiko penyalahgunaan narkotika(Nuryono dkk., 2025; Rasmanah & Jannati, 2024). Pendekatan berbasis kader juga dinilai memiliki nilai strategis karena masyarakat lokal memiliki kedekatan sosial dengan lingkungan tempat tinggalnya sehingga dapat berperan sebagai penghubung awal antara masyarakat dan institusi yang memiliki kewenangan penanganan(Sabo dkk., 2017).

Namun demikian, sebagian besar kegiatan sebelumnya masih berfokus pada aspek peningkatan kapasitas individu atau komunitas, sementara aspek penguatan kelembagaan melalui instrumen regulasi desa belum selalu menjadi bagian yang terintegrasi dalam satu rangkaian intervensi. Studi mengenai Desa Bersinar menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan narkotika di tingkat desa membutuhkan dukungan kelembagaan, keterlibatan pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat secara berkelanjutan(Puluhulawa & Nggilu, 2022; Sobri dkk., 2025). Akan tetapi, praktik pengabdian yang secara bersamaan menghubungkan proses asesmen kebutuhan masyarakat, peningkatan literasi hukum, pembentukan kader deteksi dini, latihan respons komunitas, serta inisiasi regulasi desa masih relatif terbatas.

Kesenjangan tersebut menjadi dasar pelaksanaan program pengabdian di Desa Bongopini. Program ini tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai penerima informasi hukum, tetapi mengembangkan pendekatan bertahap melalui identifikasi kondisi awal masyarakat, transfer pengetahuan hukum, pembentukan aktor lokal dari unsur Karang Taruna, serta penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagai instrumen keberlanjutan program. Dengan demikian, kontribusi utama kegiatan ini terletak pada integrasi tiga dimensi penguatan, yaitu kapasitas individu melalui edukasi hukum,

DOI: https://doi.org/10.59713

kapasitas sosial melalui kader deteksi dini, dan kapasitas kelembagaan melalui pengembangan regulasi lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan mendeskripsikan proses asesmen kebutuhan, sosialisasi hukum narkotika, pembentukan kader deteksi dini, dan perumusan draf peraturan desa sebagai model integratif pencegahan penyalahgunaan narkotika berbasis desa di Desa Bongopini.

2. METODE

2.1. Lokasi, Waktu, dan Peserta

Kegiatan dilaksanakan di Desa Bongopini yang terbagi atas empat dusun (Dusun 1, 2, 3, dan 4) sebagai bagian dari Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN) Tahap II Universitas Negeri Gorontalo, yang berlangsung pada bulan Agustus hingga Oktober 2026. Sesi sosialisasi hukum, pembekalan kader, dan FGD dilaksanakan secara intensif pada 3 September 2026. Peserta asesmen awal berjumlah 48 responden, dengan sebaran 9 orang di Dusun 1, 7 orang di Dusun 2, 22 orang di Dusun 3, dan 10 orang di Dusun 4. Responden dipilih menggunakan teknik aksidental *(accidental sampling)* berdasarkan keterwakilan warga di masing-masing dusun yang bersedia diwawancarai dan mengisi kuesioner asesmen awal. Karakteristik responden terdiri atas warga usia produktif dan orang tua/kepala keluarga di lingkungan RT/RW setempat. Kader deteksi dini berjumlah 8 orang dari unsur Karang Taruna Desa Bongopini yang dipilih melalui musyawarah dan rekomendasi pengurus Karang Taruna bersama pemerintah desa atas dasar komitmen dan kedekatan sosial di masyarakat. Sesi FGD dan pelantikan kader secara keseluruhan melibatkan 23 peserta yang terdiri atas Kepala Desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, serta 8 kader terpilih.

2.2. Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan program mengikuti tiga rangkaian kegiatan utama, sebagaimana didokumentasikan dalam laporan lapangan:

1) Kegiatan pertama: Persiapan, asesmen awal, sosialisasi hukum narkotika, dan pengukuran ulang pemahaman. Diawali pengurusan izin dan audiensi dengan aparatur Desa Bongopini, dilanjutkan penyebaran kuesioner pemetaan pemahaman hukum narkotika dan potensi kerawanan sosial pada 48 responden di empat dusun.
2) Kegiatan kedua: Sosialisasi dan pembentukan kader deteksi dini penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil identifikasi kegiatan pertama yang masih menunjukkan adanya celah terkait penyalahgunaan narkotika di masyarakat, dibentuk kader deteksi dini beranggotakan 8 orang dari unsur Karang Taruna, yang diberi pembekalan pengetahuan dasar kenarkotikaan sebelum dilantik.
3) Kegiatan ketiga: Focus group discussion (FGD) dan simulasi peran (roleplay). FGD dilaksanakan untuk membahas dan merumuskan draf Peraturan Desa (Perdes) mengenai penanganan dan deteksi dini narkoba, melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan kader deteksi dini, serta menghasilkan rumusan awal draf Perdes. Kegiatan dilanjutkan dengan roleplay bagi kader terpilih berupa simulasi situasi terkait penanganan narkotika, untuk membekali pemahaman praktis mengenali situasi, melakukan pendekatan awal, dan menentukan langkah penanganan yang tepat.

Materi sosialisasi hukum narkotika disampaikan oleh tim penyuluh dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bone Bolango, yaitu Andi Isna Arifandi, S.Si., Apt. dan Gusnandar Lihawa, S.H., dengan durasi 150 menit. Pokok materi mencakup pengenalan jenis-jenis narkotika, dampak kesehatan dan sosial, ketentuan pidana UU No. 35 Tahun 2009, mekanisme wajib lapor (IPWL),

DOI: https://doi.org/10.59713

serta hak rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan. Pembekalan kader mencakup materi dasar kenarkotikaan, identifikasi perubahan perilaku (behavioral indicators), teknik komunikasi awal keluarga, serta alur pelaporan dan rujukan dengan durasi 90 menit

2.3. Instrumen, Skor, dan Analisis Data

Pemahaman hukum narkotika dan kesadaran peserta diukur dengan kuesioner pre-test sebelum dan post-test setelah sosialisasi. Rekap pre-test disusun dalam lembar kerja (Gambar 2), sedangkan hasil post-test dihimpun melalui formulir daring (Google Form) dengan skor maksimum 100 poin (Gambar 4). Karakteristik instrumen: Karakteristik instrumen: terdiri atas 10 butir pertanyaan pilihan ganda yang mencakup kisi-kisi indikator pengenalan zat, konsekuensi hukum, dan prosedur pelaporan/rehabilitasi. Skoring dihitung dari akumulasi jawaban benar (skor total dikali 10 sehingga menghasilkan skala 0–100). Pre-test dan post-test menggunakan butir soal yang identik. Data diukur secara berpasangan pada kelompok 48 responden yang sama

Analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu rerata skor pre-test dan post-test per dusun, selisih skor (post-test dikurangi pre-test), dan rerata tertimbang seluruh responden. Artikel ini tidak melaporkan analisis inferensial implikasinya dibahas sebagai keterbatasan pada subbab 3.5. Data tentang kader, draf Perdes, dan simulasi peran bersifat deskriptif dan bersumber dari laporan lapangan serta dokumentasi kegiatan.

2.4. Indikator dan Tolok Ukur Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan dinilai pada tingkat luaran (output) dan capaian pengetahuan jangka pendek, bukan pada tingkat perubahan perilaku atau prevalensi penyalahgunaan narkotika. Indikator, tolok ukur, dan sumber datanya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator dan tolok ukur keberhasilan kegiatan

No.	Indikator	Tolok ukur	Sumber data
1	Asesmen kebutuhan	Asesmen terlaksana di seluruh dusun (4 dusun) dengan 48 responden	Rekap kuesioner pre-test (Gambar 2)
2	Pengetahuan hukum narkotika	Tolok ukur dipatok pada pencapaian skor rerata post-test minimal 85,00 atau mengalami peningkatan kognitif positif dibanding skor pre-test.	Pre-test dan post-test (Gambar 2 dan 4)
3	Kader deteksi dini	8 kader dari Karang Taruna terbentuk, dibekali, dan dilantik di hadapan pemerintah desa	Dokumentasi pelantikan (Gambar 5 dan 6) dan juga sudah terbentuk dengan Surat Keputusan Kepala Desa Bongopini No 36 tahun 2026
4	Draf Perdes	Rumusan awal draf Perdes tersusun melalui FGD yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan kader	Notulen dan draf FGD
5	Keterampilan respons kader	Simulasi peran terlaksana bagi kader terpilih (kompetensi tidak diukur)	Dokumentasi kegiatan (Gambar 8)

Sumber: perumusan penulis berdasarkan rancangan kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Asesmen Awal, Sosialisasi Hukum Narkotika, dan Penguatan Pemahaman Masyarakat

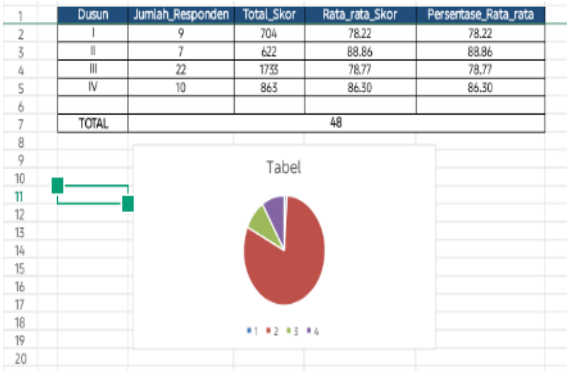
Tahap pertama program pengabdian diawali dengan asesmen kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan intervensi. Pendekatan asesmen kebutuhan merupakan bagian penting dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat karena memungkinkan program disusun berdasarkan kondisi sosial, karakteristik kelompok sasaran, dan kebutuhan nyata masyarakat(Rasmanah & Jannati, 2024). Asesmen dilakukan terhadap 48 responden yang tersebar pada empat dusun di Desa Bongopini, yaitu sembilan

Vol. 4, No. 2 Oktober 2026, Hal. 97-107
DOI: https://doi.org/10.59713

responden di Dusun 1, tujuh responden di Dusun 2, 22 responden di Dusun 3, dan sepuluh responden di Dusun 4. Hasil asesmen menunjukkan variasi skor rata-rata, yakni 78,22 pada Dusun 1, 88,86 pada Dusun 2, 78,77 pada Dusun 3, dan 86,30 pada Dusun 4. Pengumpulan data asesmen dilakukan melalui kuesioner kepada warga di lokasi kegiatan (Gambar 1), dan jawaban responden direkap dalam lembar kerja (Gambar 2).



Gambar 1. Pengumpulan data asesmen awal melalui kuesioner kepada warga di lokasi kegiatan. Sumber: dokumentasi tim pengabdi (foto).



Dusun	Jumlah_Responden	Total_Skor	Rata_rata_Skor	Persentase_Rata_rata
I	9	704	78.22	78.22
II	7	622	88.86	88.86
III	22	1733	78.77	78.77
IV	10	863	86.30	86.30
TOTAL		48		

Gambar 2. Tangkapan layar rekap data kuesioner pre-test pada lembar kerja daring yang memuat akumulasi jawaban responden. Sumber: data primer tim pengabdi.

Variasi skor tersebut merupakan temuan penting karena menunjukkan bahwa kondisi masyarakat pada satu wilayah desa tidak selalu homogen(Jamaludin, 2015). Meskipun berada dalam struktur pemerintahan dan lingkungan sosial yang sama, masyarakat pada masing - masing dusun dapat memiliki tingkat paparan informasi, pengalaman, karakteristik sosial, serta akses terhadap edukasi hukum yang berbeda. Dari perspektif pengabdian kepada masyarakat, tahapan asesmen mempunyai arti yang lebih luas daripada sekadar menghasilkan data awal. Asesmen menempatkan masyarakat sebagai subjek program yang kebutuhannya terlebih dahulu diidentifikasi sebelum intervensi ditentukan(Rasmanah & Jannati, 2024).

Berdasarkan hasil tersebut, tim melaksanakan sosialisasi hukum narkotika dan pengenalan kader deteksi dini (Gambar 3). Setelah kegiatan, pengukuran ulang dilakukan kepada kelompok responden yang sama menggunakan formulir daring; ringkasan hasil pada formulir tersebut ditampilkan pada Gambar 4.



Gambar 3. Pelaksanaan sosialisasi hukum narkotika dan pengenalan kader dini di Desa Bongopini. Sumber: dokumentasi tim pengabdi (foto).



Gambar 4. Tangkapan layar ringkasan hasil post-test pada formulir daring (48 jawaban; rata-rata 100/100, median 100/100, rentang 100 - 100 poin). Sumber: data primer tim pengabdi.

DOI: https://doi.org/10.59713

Hasil pengukuran ulang menunjukkan skor rata-rata 100 pada seluruh dusun; ringkasan formulir mencatat 48 jawaban dengan rata-rata 100/100 poin, median 100/100 poin, dan rentang 100–100 poin (Gambar 4). Dibandingkan dengan kondisi awal, terdapat selisih skor sebesar 21,78 poin pada Dusun 1, 11,14 poin pada Dusun 2, 21,23 poin pada Dusun 3, dan 13,70 poin pada Dusun 4 (Tabel 2). Secara keseluruhan, rerata tertimbang skor meningkat dari 81,71 menjadi 100 (selisih 18,29 poin), dihitung dari skor per dusun dan jumlah responden. Data tersebut memperlihatkan bahwa setelah pemberian materi, responden mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan materi pada instrumen yang digunakan.

Tabel 2. Skor rata-rata pengetahuan hukum narkotika sebelum dan sesudah sosialisasi per dusun

Dusun	Responden (n)	Skor pre-test	Skor post-test	Selisih (poin)
Dusun 1	9	78,22	100,00	21,78
Dusun 2	7	88,86	100,00	11,14
Dusun 3	22	78,77	100,00	21,23
Dusun 4	10	86,30	100,00	13,70
Seluruh dusun (rerata tertimbang)	48	81,71	100,00	18,29

Catatan: skala skor 0–100; selisih = post-test dikurangi pre-test; rerata tertimbang dihitung penulis dari skor per dusun dan jumlah responden. Sumber: rekap data pre-test dan post-test (Gambar 2 dan 4).

Skor 100 pada seluruh dusun lebih tepat dipahami sebagai capaian pengetahuan jangka pendek, bukan sebagai bukti perubahan perilaku maupun keberhasilan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Skor yang seragam di batas atas skala dan rentang 100 - 100 juga mengindikasikan kemungkinan efek langit-langit *(ceiling effect)*, yaitu kondisi ketika instrumen tidak lagi mampu membedakan tingkat pemahaman antarresponden sehingga perubahan sulit dideteksi secara akurat (Kowalski, 2023). Kemungkinan penyebabnya antara lain butir yang relatif mudah, kesesuaian langsung antara materi sosialisasi dan butir soal, pengukuran yang dilakukan segera setelah materi, serta penggunaan butir yang sama pada pre-test dan post-test yang membuka peluang efek pengulangan. Karena itu, hasil ini belum dapat digunakan untuk menyimpulkan retensi pengetahuan.

Pola peningkatan pengetahuan setelah edukasi sejalan dengan kegiatan serupa, misalnya peningkatan skor rata-rata dari 4,83 menjadi 6,92 pada 13 anggota PKK setelah penyuluhan (Hardiansyah dkk., 2024) dan peningkatan dari 84,6% menjadi 86,9% pada kader dan Karang Taruna (Izma dkk., 2023). Perbedaannya, peningkatan di Bongopini lebih besar (11,14–21,78 poin) dan mencapai skor maksimum pada seluruh dusun, sedangkan kegiatan tersebut melaporkan kenaikan yang lebih moderat dan tidak mencapai batas atas skala. Perbedaan ini dapat berkaitan dengan skor awal yang lebih rendah di Dusun 1 dan Dusun 3 (78,22 dan 78,77) sehingga ruang peningkatan lebih besar, serta dengan perbedaan karakteristik instrumen, skala, dan jumlah peserta; skor awal 84,6% pada Izma dkk. (2023) yang sudah tinggi juga menyisakan ruang peningkatan yang sempit. Oleh karena itu, perbandingan ini bersifat indikatif dan tidak dimaksudkan sebagai perbandingan efektivitas, karena instrumen dan desain evaluasinya berbeda. Kontribusi kegiatan di Bongopini terletak bukan pada besarnya selisih skor, melainkan pada kelanjutan hasil edukasi menjadi aktor lokal dan inisiasi regulasi, yang diuraikan pada subbab berikutnya.

3.2. Pembentukan Kader Deteksi Dini sebagai Penguatan Kapasitas Komunitas

Tahap kedua merupakan pembentukan kader deteksi dini penyalahgunaan narkotika. Delapan orang dari unsur Karang Taruna Desa Bongopini ditetapkan sebagai kader dan memperoleh pembekalan dasar mengenai narkotika. Kegiatan pembentukan dan pelantikan kader dihadiri Kepala Desa Bongopini dan aparat desa serta melibatkan 23 peserta yang terdiri atas kader dan tokoh masyarakat. Prosesi pelantikan dan dokumentasi kader disajikan pada Gambar 5 dan Gambar 6.

Vol. 4, No. 2 Oktober 2026, Hal. 97-107
DOI: https://doi.org/10.59713



Gambar 5. Prosesi pelantikan kader deteksi dini (penyerahan atribut kader). Sumber: dokumentasi tim pengabdi (foto).



Gambar 6. Foto bersama kader deteksi dini dan tim pengabdi setelah pelantikan. Sumber: dokumentasi tim pengabdi (foto).

Pembentukan kader tersebut merupakan perkembangan penting karena orientasi program mulai bergeser dari penguatan pengetahuan individu menuju pembangunan kapasitas komunitas. Keberadaan kader lokal dapat meningkatkan keberlanjutan program karena masyarakat memiliki aktor internal yang memahami kondisi sosial wilayahnya dan mampu meneruskan pesan pencegahan setelah program selesai(Sabo dkk., 2017).

Kader telah dibentuk, diberi pembekalan, dan memperoleh pengakuan sosial awal melalui proses pelantikan yang disaksikan pemerintah desa. Fungsi kader lebih tepat diarahkan pada edukasi, pengenalan faktor risiko, komunikasi awal, penyampaian informasi, pengurangan stigma, serta penghubungan individu atau keluarga kepada institusi yang memiliki kewenangan profesional. Keterlibatan pemuda juga perlu dikembangkan dari sekadar pelaksana menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Program dengan partisipasi yang lebih bermakna membutuhkan keterlibatan pemuda dalam penentuan kebutuhan, perancangan strategi, pelaksanaan, dan evaluasi program.

3.3. FGD Penyusunan Draf Peraturan Desa dan Roleplay sebagai Upaya Institusionalisasi Pencegahan

Tahap ketiga program dilaksanakan melalui focus group discussion yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan kader deteksi dini. FGD tersebut menghasilkan rumusan awal draf Peraturan Desa mengenai pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya, kader terpilih mengikuti simulasi atau roleplay mengenai situasi yang berkaitan dengan narkotika, termasuk bagaimana mengenali situasi, melakukan pendekatan awal, dan menentukan langkah penanganan yang sesuai. Dokumentasi kegiatan pada tahap ini ditampilkan pada Gambar 7 dan Gambar 8.



Gambar 7. Suasana kegiatan bersama peserta di lokasi kegiatan pelantikan. Sumber: dokumentasi tim pengabdi (foto).



Gambar 8. Simulasi peran (roleplay) kader deteksi dini pada situasi terkait penanganan narkotika. Sumber: dokumentasi tim pengabdi (foto).

DOI: https://doi.org/10.59713

Tahapan ini menunjukkan perluasan pendekatan dari penguatan individu dan kelompok menuju penguatan institusional. Apabila edukasi menghasilkan pengetahuan dan kaderisasi menghasilkan aktor komunitas, maka regulasi desa berpotensi memberikan landasan bagi keberlanjutan tindakan kolektif tersebut. Dalam konteks ini, penyusunan draf Perdes tidak hanya dipandang sebagai output administratif, tetapi sebagai tahap awal proses institusionalisasi pencegahan narkotika pada tata kelola desa.

Arah tersebut relevan dengan pendekatan Desa Bersinar yang dikembangkan BNN. Secara konseptual, BNN menjelaskan Desa Bersinar sebagai wilayah desa atau kelurahan tempat program P4GN dilaksanakan dengan keterlibatan masyarakat, pelaksanaannya direncanakan, dilakukan, dan dievaluasi oleh serta untuk masyarakat dengan fasilitasi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Roleplay yang dilakukan setelah FGD memperkuat dimensi praktis program. Jika sosialisasi lebih banyak berada pada wilayah pengetahuan deklaratif mengetahui apa itu narkotika, bahaya, serta konsekuensi hukumnya simulasi membawa peserta pada situasi yang menuntut penerapan pengetahuan. Pendekatan tersebut berpotensi memperkecil kesenjangan antara "mengetahui" dan "mampu merespons".

Dibandingkan dengan pelatihan kader remaja di Desa Katialada yang pengorganisasiannya diformalkan melalui surat keputusan kepala desa yang dilaksanakan oleh irwan dan mahdang tahun 2022, kader di Bongopini baru memperoleh pengakuan sosial melalui pelantikan dan dikaitkan dengan rancangan Perdes sebagai calon landasan mandatnya. Kedua praktik sama-sama menekankan pentingnya pengakuan formal bagi kader, tetapi pada kegiatan di Bongopini legitimasi tersebut belum final karena draf Perdes masih dalam proses pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pembentukan kader sudah ada surat keputusan dari desa Nomor 36 Tahun 2026.

3.4. Sintesis Pendekatan Integratif Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Desa

Apabila ketiga tahap program dibaca secara terpisah, kegiatan di Desa Bongopini dapat terlihat seperti rangkaian kegiatan pengabdian yang umum, yaitu penyebaran kuesioner, sosialisasi, pembentukan kader, FGD, dan simulasi. Akan tetapi, ketika dianalisis sebagai satu proses, terdapat pola intervensi yang lebih substantif. Program bergerak dari identifikasi masalah menuju penguatan kapasitas kognitif, pembentukan aktor komunitas, pengembangan keterampilan praktis, dan inisiasi kelembagaan melalui regulasi lokal. Pendekatan integratif tersebut sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menempatkan peningkatan kapasitas individu, penguatan jejaring sosial, dan pembangunan kelembagaan sebagai komponen yang saling berkaitan dalam menciptakan perubahan berkelanjutan(Taribino, 2025).

Atas dasar tersebut, kontribusi utama program dapat dirumuskan melalui tiga lapisan penguatan. Lapisan pertama adalah penguatan kapasitas individual, yang dilaksanakan melalui asesmen dan edukasi hukum. Lapisan kedua adalah penguatan kapasitas sosial-komunitas, yang diwujudkan dengan pembentukan kader deteksi dini dari unsur Karang Taruna dan latihan berbasis skenario. Lapisan ketiga adalah penguatan kapasitas institusional, yang mulai dibangun melalui FGD dan penyusunan draf Peraturan Desa. Capaian program pada setiap indikator dirangkum pada Tabel 3.

DOI: https://doi.org/10.59713

Tabel 3. Capaian kegiatan per indikator dan batas interpretasinya

Indikator	Capaian	Batas interpretasi
Asesmen kebutuhan	48 responden di 4 dusun; skor awal 78,22–88,86	Menggambarkan variasi pemahaman antardusun, bukan prevalensi penyalahgunaan
Pengetahuan hukum narkotika	Skor post-test 100 di seluruh dusun; selisih 11,14–21,78 poin	Capaian jangka pendek; kemungkinan ceiling effect; bukan bukti perubahan perilaku
Kader deteksi dini	8 kader dari Karang Taruna dilantik; acara dihadiri 23 peserta (kader dan tokoh masyarakat) serta aparat desa	Pengakuan sosial awal; legalitas formal melalui Surat Keputusan Nomor 36 tahun 2026
Draf Perdes	Rumusan awal draf tersusun melalui FGD	Belum ditetapkan; belum ada bukti penerapan
Keterampilan respons kader	Simulasi peran terlaksana bagi kader terpilih	Kompetensi tidak diukur

Sumber: rekapitulasi penulis dari hasil kegiatan (Tabel 2 dan Gambar 1–8).

Hubungan antara ketiganya penting. Edukasi yang hanya meningkatkan pengetahuan berisiko berhenti sebagai efek jangka pendek ketika tidak terdapat aktor lokal yang melanjutkannya. Sebaliknya, kader yang telah dibentuk dapat kehilangan keberlanjutan apabila tidak memiliki legitimasi, mandat, dan dukungan kelembagaan. Sementara itu, regulasi yang dirumuskan tanpa kapasitas masyarakat dapat berubah menjadi produk normatif yang tidak memiliki aktor pelaksana. Karena itu, kekuatan pendekatan Bongopini justru terletak pada upaya menghubungkan pengetahuan aktor institusi dalam satu alur intervensi. Nilai tambah program Bongopini dapat ditempatkan pada upaya mempertemukan dimensi edukatif dan kelembagaan. Sosialisasi tidak berhenti pada peningkatan skor pengetahuan, tetapi diteruskan dengan penciptaan aktor lokal dan inisiasi kerangka regulasi. Argumen ini sejalan dengan temuan studi Desa Bersinar yang menekankan dukungan kelembagaan, keterlibatan pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan(Puluhulawa & Nggilu, 2022; Sobri dkk., 2025; Taribino, 2025).

3.5. Keterbatasan Kegiatan

Kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, evaluasi pengetahuan menggunakan desain sebelum–sesudah tanpa kelompok pembanding sehingga selisih skor tidak dapat dikaitkan secara kausal dengan sosialisasi. Kedua, skor post-test seragam pada 100 sehingga instrumen kurang diskriminatif dan terdapat kemungkinan ceiling effect (Kowalski, 2023). Ketiga, artikel ini belum melaporkan uji inferensial, sehingga signifikansi statistik perubahan skor tidak dapat dinilai. Keempat, pengukuran dilakukan segera setelah sosialisasi sehingga retensi pengetahuan dan perubahan perilaku belum diketahui. Kelima, kompetensi kader belum dinilai dan draf Perdes belum ditetapkan, sehingga keberlanjutan model masih bersifat potensial.

4. KESIMPULAN

Program pengabdian di Desa Bongopini mencapai tujuannya pada tingkat luaran dan capaian pengetahuan jangka pendek. Pertama, asesmen dilakukan pada 48 responden di empat dusun dengan skor rata-rata awal 78,22–88,86. Kedua, skor pengetahuan setelah sosialisasi mencapai 100 pada seluruh dusun (selisih 11,14–21,78 poin); capaian ini menunjukkan penyampaian materi dalam jangka pendek dan harus dimaknai hati-hati karena kemungkinan ceiling effect, serta tidak membuktikan perubahan perilaku maupun penurunan penyalahgunaan narkotika. Ketiga, 8 kader deteksi dini dari unsur Karang Taruna terbentuk dan dilantik di hadapan pemerintah desa. Keempat, rumusan awal draf Perdes tentang pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika tersusun melalui FGD. Kelima, simulasi peran

DOI: https://doi.org/10.59713

terlaksana bagi kader terpilih tanpa pengukuran kompetensi. Kontribusi utama kegiatan terletak pada upaya mengintegrasikan edukasi hukum, penguatan kader komunitas, dan inisiasi regulasi desa dalam satu rangkaian program. Saran yang diberikan; Pertama, bagi pemerintah Desa Bongopini, draf Perdes perlu ditetapkan dengan melalui pembahasan dan penetapan resmi bersama Badan Permusyawaratan Desa sesuai kewenangan desa Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta diselaraskan dengan ketentuan penyelenggaraan Desa Bersinar sesuai dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2025. Kedua, bagi kader dan Karang Taruna, diperlukan formalisasi status kader, misalnya melalui surat keputusan kepala desa sebagaimana dipraktikkan pada kegiatan serupa, disertai pendampingan berkelanjutan dari BNN setempat dan mekanisme rujukan ke institusi yang berwenang. Ketiga, bagi tim pengabdi dan peneliti selanjutnya, evaluasi perlu menggunakan instrumen dengan tingkat kesulitan butir yang bervariasi, pengukuran ulang beberapa minggu atau bulan setelah intervensi untuk menilai retensi, analisis data individu dengan uji nonparametrik berpasangan seperti Wilcoxon signed-rank (Wilcoxon, 1945), serta indikator perilaku atau sosial yang dapat diamati, misalnya jumlah rujukan atau laporan warga, agar dampak pada tingkat komunitas dapat dinilai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo atas dukungan biaya pengabdian melalui skema Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) tahap II dengan nomor kontrak 1777/UN47.D1/PM.01.01/2026 dan Nomor SK 1507/UN47/HK.02/2026 dalam penyelesaian pengabdian ini

DAFTAR PUSTAKA

Banke, R., Sitorus, R., Sinaga, J., Saragih, J. Z. F., & Sihombing, A. T. M. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Peran Pemerintah Desa Suka Makmur dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora*, *4*(2), 182–187. https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v4i2.5166

BNN, O. H. (2025, Desember 19). *Dari Data Ke Aksi: BNN Perkuat Strategi Penanggulangan Narkoba Berbasis Riset Komprehensif*. https://bnn.go.id/dari-data-ke-aksi-bnn-perkuat-strategi-penanggulangan-narkoba-berbasis-riset-komprehensif/

Cahyanti, A. A. N. (2026). Strategi BNN Kota Batu dalam Pemberdayaan Alternatif sebagai Upaya Pencegahan Narkoba di Wilayah Rawan Narkoba. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *4*(3), 427–440. https://doi.org/10.57248/jishum.v4i3.792

INPRES No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024—JDIH BPK. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 21 September 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/133033/inpres-no-2-tahun-2020

Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi perdesaan*. Pustaka Setia.

Nuryono, W., Faidah, M., Hariastuti, R. T., Sifaq, A., Christiana, E., & Vrisaba, N. A. (2025). Pelatihan Kader Antinarkotika Warga Desa Kawasan Kampus UNESA 5. *J-ADIMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, *13*(2), 228–232. https://doi.org/10.29100/j-adimas.v13i2.9675.g3267

Pamungkas, G. I., & Puspitasari, M. (2025). Membangun Ketahanan Pemuda berbasis Modal Sosial dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika: Studi Tiga SMA di Jakarta Selatan. *REFORMASI*, *15*(1), 62–79. https://doi.org/10.33366/rfr.v15i1.6798

Puluhulawa, R. U., & Nggilu, N. M. (2022). Mewujudkan Desa BERSINAR (Bersih dari Narkoba) Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Masuru. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities)*, *2*(1), 27–37. https://doi.org/10.33756/jds.v2i1.12694

Rasmanah, M., & Jannati, Z. (2024). Community Empowerment in Preventing Drug Abuse. *Wardah*, *25*(1), 128–138. https://doi.org/10.19109/prvq3p86

DOI: https://doi.org/10.59713

Sabo, S., Flores, M., Wennerstrom, A., Bell, M. L., Verdugo, L., Carvajal, S., & Ingram, M. (2017). Community health workers promote civic engagement and organizational capacity to impact policy. *Journal of community health*, *42*(6), 1197–1203. https://doi.org/10.1007/s10900-017-0370-3

Sobri, S., Gesmi, I., Daulay, S. A., & Bari, R. N. A. (2025). Penguatan Potensi Kelembagaan Desa Menuju Desa Bersih dari Narkoba (Desa Bersinar) di Kabupaten Pelalawan. *Al Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *5*(2), 432–442. http://dx.doi.org/10.35931/ak.v5i2.4946

Sukmana, C. (2026). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Ketangguhan Daerah Menghadapi Ancaman Narkoba*. CV Eureka Media Aksara.

Taribino, Y. (2025). Strategi keberlanjutan program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) menurunkan jumlah kawasan desa rawan narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Produktif: Jurnal Kepegawaian dan Organisasi*, *4*(2), 189–201. https://doi.org/10.37481/jko.v4i2.217

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa—JDIH BPK. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 21 September 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014